

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2004 : 21);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/178/SK-BKD/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Memberi izin kepada
Nama : **SD Negeri 16 Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang**
Alamat : Jalan Mesjid Jamik Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang
- Kedua : Mewajibkan kepada Kepala Sekolah pada penetapan kesatu di atas agar :
a. dalam proses belajar mengajar memakai dan melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan.
b. memberikan laporan proses belajar mengajar secara kontinue kepada Dinas Pendidikan Kota Padang.
c. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk penerimaan siswa baru.
- Ketiga : Penilaian Akreditasi sekolah dapat diajukan 1 (satu) kali dalam 5 tahun.
- Keempat : Kelalaian untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dapat menyebabkan dicabutnya izin operasional.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku surut terhitung semenjak menerima murid pertama Tahun 1981.



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 28 Oktober 2014
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Dr. H. Indang Dewata, M.Si
NIP 19651118 199102 1 003

Tembusan :

1. Walikota Padang (sebagai laporan)
2. Ketua Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Propinsi Sumatera Barat
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lubuk Kilangan